



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 179/FKIK/02/2021**

Tentang

**KOORDINATOR LABORATORIUM BIDANG ILMU TAHUN 2021
PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa guna mendukung kegiatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Pendidikan dan Pengajaran, maka perlu disusun Surat Keputusan Dekan tentang Koordinator Laboratorium Bidang Ilmu Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan sekolah tinggi islam negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.02/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No. Un.3/PP.00.9/314/2017 tentang Perpindahan Jurusan Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi ke Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KOORDINATOR LABORATORIUM BIDANG ILMU TAHUN 2021 PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

KESATU : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan tugas sebagai Koordinator Laboratorium Bidang Ilmu Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021;

KEDUA : Menugaskan kepada Koordinator Laboratorium Bidang Ilmu Program Studi Sarjana Farmasi sebagaimana dimaksud

untuk melaksanakan kegiatan kurikuler pada Program Studi Farmasi;

KETIGA : Segala pembiayaan yang diakibatkan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Petikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Batu,
Pada tanggal, 9 Februari 2021
Dekan,



Yuyun Yueniwati PW.

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Dekan.
2. Para Ketua Program Studi
3. Yang bersangkutan
4. A R S I P

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 179 /FKIK/02/2021
TANGGAL : 9 Februari 2021
TENTANG :

**KOORDINATOR LABORATORIUM BIDANG ILMU TAHUN 2021
PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**



No.	Nama Koordinator Laboratorium Bidang Ilmu	Bidang Ilmu
1.	Apt. Siti Maimunah, S.Farm, M.Farm.	Biomedik dan Farmasi Klinik : 1. Laboratorium Hewan Coba.
2.	Dr. apt.Burhan Ma'arif Z. A.,M.Farm.	Sains Farmasi : 1. Laboratorium Botani Farmasi. 2. Laboratorium Fitokimia. 3. Laboratorium Kimia Farmasi. 4. Laboratorium Teknologi Farmasi Non Steril 5. Laboratorium Teknologi Farmasi Steril.
3.	Apt. Hajar Sugihantoro, S.Farm., M.P.H.	Farmasi Sosial, Perilaku, Administrasi : 1. Laboratorium Farmasetika. 2. Laboratorium Simulasi Apotek.
4.	Apt. Rahmi Annisa, S.Farm.,M.Farm.	Penelitian : 1. Laboratorium Penelitian 1. 2. Laboratorium Penelitian 2.

Dekan,



Yuyun Yueniwati PW.

**DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI DENGAN
KETENTUAN YANG BERLAKU**

Perancang Nama : Solikah Furi Rahayu	
Ketua Program Studi Farmasi Nama : Apt., Abdul Hakim, S.Si.M.PI.,	
Wakil Dekan Bidang Akademik Nama : Dr. Apt. Roihatul Muti'ah, S.F., M.Kes	